



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln.Sukarno hatta,puncak indah malili,Telp(0474)321425.Kode pos 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 400.3/1227/ DIKBUD

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. Permohonan Izin Operasional dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **NEGERI PEMBINA KALAEONA** Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tanggal 31 Agustus 2023.
- : b. Bawa berdasarkan hasil penelitian berkas permohonan Izin Operasional dan Peninjauan lapangan ,Lembaga Pendidikan anak usia dini (PAUD)dimaksud layak Untuk diberikan izin operasional
- : c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b diatas,perlu Berikan izin operasional penyelenggara dengan keputusan kepala dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten luwu timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 07 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan kabupaten mamuju utara propinsi Sulawesi Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301)
- : 2, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

: 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014. Nomor 244 tambahan
Lembaga negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagai mana telah
Diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun
2015
Tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.

5. Peraturan Pemerintahan no.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintahan
Nomor 57 tahun 2021

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 137 Tahun 2014
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 1668)

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1678) ;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014
Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada :
1. Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak-Kanak (TK)
NEGERI PEMBINA KALAENA
 2. Akta Notaris
Nama Notaris : AHMAD SALEH, S.H, M.H, M.Kn
Nomor : 09
Tanggal : 22 Maret 2012
 3. Alamat : Jl. Pendidikan
 4. Desa / Kelurahan : Kalaena Kiri
 5. Kecamatan : Kalaena
 6. Kabupaten : Luwu Timur

- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat /kelancaran berdirinya Lembaga PAUD taman kanak-kanak (TK) **NEGERI PEMBINA KALAEWA** menjadi tanggung jawab Lembaga/Penyelenggara, termasud tenaga Pengajar
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku
- KEEMPAT : Lembaga atau Badan pendiri/Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkawajiban membuat laporan tertentu mengenai perkembangan Lembaga PAUD yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur
- KELIMA : Apabila keputusan pada dictum tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur dapat mencabut Kembali Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada Tanggal 31 Agustus 2023



Tembusa :

1. Gubernur Sulawesi Selatan
cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar,
2. Bupati Luwu Timur di Malili
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Luwu Timur di Malili

